



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PENGAWASAN OBYEK VITAL DAERAH DENGAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION (CCTV) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan pada obyek vital di daerah yang berperang penting ditinjau dari aspek ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi segala ancaman dan gangguan perlu penanganan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pengawasan Obyek Vital daerah dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENGAWASAN OBYEK VITAL DAERAH DENGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
8. Obyek Vital adalah kawasan /lokasi, bangunan/instansi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

9. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penaggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada obyek vital nasional.
10. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuk baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan berfungsinya obyek vital Nasional.
11. Gangguan adalah yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan obyek vital.
12. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
13. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air.
15. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang
19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
21. Kawasan atau Area Pertokoan adalah kawasan atau area pertokoan di Kabupaten Kolaka Utara;
22. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah.

24. CCTV (Closed Circuit Television) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.

BAB II

Maksud dan Tujuan Pemasangan CCTV

Pasal 2

- (1) Maksud pemasangan CCTV pada kawasan atau obyek-obyek vital di kabupaten kolaka utara adalah untuk mengantisipasi segala ancaman atau gangguan terhadap bencana kemanusiaan dan pembangunan.
- (2) Tujuan pemasangan CCTV terhadap kawasan atau obyek-obyek vital adalah untuk mengantisipasi secara dini akan tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian baik korban jiwa dan/atau harta benda serta ancaman terhadap Negara.
- (3) Ancaman dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.
 - b. Ancaman akan rusaknya fasilitas umum
 - c. Kekacauan transportasi dan komunikasi.
 - d. Kekacauan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV)

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian obyek vital dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara meliputi :

- a. **Obyek Vital**, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan
- b. **Objek Wisata**, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya.
- c. **Obyek Khusus** Tertentu, seperti:
 - Kantor bank/lembaga keuangan
 - Rumah sakit
 - Lembaga permasyarakatan
 - Terminal
 - Pasar tradisional
 - Hotel
 - Rumah ibadah
 - Kantor Media Massa
 - Dan lain-lain.
- d. **Obyek Vital Nasional** adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yg menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yg bersifat strategis. Status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 4

Detail tentang kawasan atau obyek-obyek vital dan pengelola CCTV serta titik pemasangan CCTV tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV

Pasal 5

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan Internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal 6

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; dan/atau
 - h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pengrusakan terhadap CCTV pada obyek-obyek vital yang merupakan bagian dari fasilitas umum, dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.


B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 05 - 01 - 2017
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka Utara Tahun 2017

Nomor : 13 - /2017

Tanggal : 05-01-2017

Tentang : Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.

A. Area pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) oleh Dinas Perhubungan.

1. Perempatan Jalan Kantor Pos/Rujab Sekda
2. Perempatan Jalan Tugu Kelapa.
3. Perempatan Jalan Kantor Samsat Kolaka Utara.
4. Perempatan Jalan Tugu Cengkeh.
5. Perempatan Jalan Puskesmas Lasusua
6. Pelabuhan Ferry Tobaku
 - Gerbang Masuk Pelabuhan
 - Locket Penjualan Tiket.
 - Palang Dermaga
7. Gerbang Tol Wisata
8. Batas Wilayah Bagian utara di jalan poros pertigaan Polsek Tolala.
9. Batas Wilayah Bagian selatan ditempatkan pada Pos PAD watutoru.

B. Area pemasangan CCTV Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1. Pasar Lacaria Lasusua.
2. Pasar Rakyat Lawolatu Kec. Ngapa.

C. Area pemasangan CCTV Dinas Pariwisata.

1. Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih.
2. Kompleks Mesjid Agung Baiturrasyad wal ihtiad
3. Area Kampung Kuliner

D. Area pemasangan CCTV Area Perkantoran Dinas-Dinas Lingkup Pemda Kolaka Utara.